



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru membutuhkan peraturan yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;
 - b. bahwa Sistem Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi pada bidang akademik/non akademik dan bakat istimewa merupakan bagian penting yang harus difasilitasi melalui sistem penerimaan peserta didik baru program bina prestasi;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu disesuaikan dan diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
14. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dihapus, angka 3, angka 11, angka 12 dan angka 13 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka 8a dan angka 8b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. dihapus.
2. Daerah adalah Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada sekolah, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8. *Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online*, yang selanjutnya disingkat *PPDB Sistem Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis melalui pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
- 8a. *Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Manual*, yang selanjutnya disingkat *PPDB Sistem Manual* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses pendaftaran dan seleksi serta pengumuman secara manual di satuan pendidikan.
- 8b. *Penerimaan Peserta Didik Baru Program Bina Prestasi* yang selanjutnya *PPDB Program Bina Prestasi* adalah kegiatan *Penerimaan Peserta Didik Baru* secara manual yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik, olahraga dan seni baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional/Internasional.
9. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
10. *Ujian Nasional* yang selanjutnya disingkat *UN*, adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara Nasional.
11. Nilai *Ujian Sekolah/Madrasah* adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam *Surat Tanda Lulus (STL)* atau *Surat Tanda Kelulusan (STK)*, *Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M)*, *Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M)*, *Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)*, *Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)* atau *Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)*.
12. Nilai *Ujian Nasional* yang selanjutnya disingkat *NUN*, adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera pada *Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)* yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP/MTs dan Paket B dan nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada *Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M)* tingkat SD/MI dan Paket A meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

13. STL, STK, SKHUS/M, SKHUN, SHUS/M, SHUN dan SKYBS sebagaimana dimaksud pada angka 11 adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
14. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah.
15. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu.
16. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang merupakan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
19. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas.
20. Calon Peserta Didik Bina Lingkungan adalah Calon Peserta Didik Kota Mataram yang bertempat tinggal/asal sekolah berada di Kelurahan lokasi sekolah yang dipilih atau bertempat tinggal/asal sekolah berada pada Kelurahan sekitar Kelurahan Lokasi sekolah yang dipilih.
21. Orang tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap Calon Peserta Didik/Siswa.

22. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup PPDB terdiri atas :

- a. pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang dilaksanakan dengan Sistem Manual;
 - b. pada SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Mataram yang dilaksanakan dengan Sistem *Online* dan Sistem Manual Program Bina Prestasi; dan
 - c. Program Bina Lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a), ayat (5) huruf b dihapus, diantara ayat (5) huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf b1, huruf b2 dan huruf b3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
- (2) Sekolah harus menaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (3) Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, dan diisi oleh calon peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3a) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru melalui Program Bina Prestasi harus menyediakan formulir pendaftaran yang akan diisi oleh calon peserta didik atau orang tua/walinya.

- (4) Selama waktu pendaftaran sampai dengan finalisasi hasil PPDB *online*, seluruh SMP dan SMA/SMK wajib menyampaikan peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah dan situs web resmi PPDB *Online* Kota Mataram kecuali Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diumumkan di Sekolah serta PPDB Bina Prestasi melalui web resmi sekolah atau surat pemberitahuan ke calon peserta didik.
 - (5) Daya tampung tiap sekolah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing Sekolah, dengan ketentuan :
 - a. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Taman Kanak-Kanak tidak melebihi 25 (dua puluh lima) orang peserta didik;
 - b. dihapus;
 - b1. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada SD tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik;
 - b2. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada SMP tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang peserta didik;
 - b3. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada SMA tidak melebihi 40 (empat puluh) orang peserta didik; dan
 - c. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang peserta didik untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang peserta didik untuk bidang studi keahlian lainnya.
 - (7) Daya tampung setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan belajar pada masing-masing Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kuota peserta didik baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang berasal dari penduduk luar Daerah yang diterima pada sekolah negeri ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan.

- (1a) Kuota peserta didik baru masuk SMP, SMA dan SMK Negeri yang yang diterima pada sekolah negeri melalui Program Bina Prestasi dan PPDB system *Online* ditetapkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan.
 - (2) Kuota peserta didik baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang yang diterima pada sekolah negeri melalui Program Bina Lingkungan ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan.
5. Judul Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sistem *Online*
dan PPDB Program Bina Prestasi

6. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru sistem *online*, yaitu:
 - a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M) SD/MI/Program Paket A;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS); dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru Program Bina Prestasi, yaitu :
 - a. telah lulus SD/MI dan memiliki Ijazah SD/MI sederajat atau Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah bagi peserta didik kelas VI SD/MI yang sedang mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah;

- b. memiliki nilai rapor SD/MI Kurikulum 2006 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA minimal 80 (delapan puluh), sedangkan bagi Sekolah Sasaran Kurikulum 2013 dengan rapor deskripsi minimal B;
 - c. memiliki prestasi pada bidang akademis/non akademis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Internasional, dibuktikan dengan piagam penghargaan; dan
 - d. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah oleh calon peserta didik baru pada saat pendaftaran.
7. Judul Bagian Keenam BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Online*
dan PPDB Program Bina Prestasi

8. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru sistem *online*, yaitu:
 - a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS); dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru Program Bina Prestasi, yaitu :

- a. telah lulus SMP/MTs dan memiliki Ijazah SMP/MTs sederajat bagi atau Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Nasional bagi peserta didik kelas IX SMP/MTs yang sedang mengikuti Ujian Nasional;
 - b. memiliki nilai rapor SMP/MTs Kurikulum 2006 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 80 (delapan puluh), sedangkan bagi SMP/MTs yang menggunakan Kurikulum 2013 nilai rapor minimal B;
 - c. memiliki prestasi pada bidang akademis/non akademis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Internasional, dibuktikan dengan piagam penghargaan; dan
 - d. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah oleh calon peserta didik baru pada saat pendaftaran.
9. Judul Bagian Ketujuh BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sistem *Online*
dan PPDB Program Bina Prestasi

10. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru sistem *online*, yaitu:
- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/kompetensi keahlian yang dituju; dan
 - d. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang kecuali persyaratan pada ayat (1) huruf c diserahkan pada saat calon peserta didik melakukan pendaftaran *online*.
 - (3) Persyaratan calon peserta didik baru Program Bina Prestasi, yaitu :
 - a. telah lulus SMP/MTs dan memiliki Ijazah SMP/MTs sederajat bagi atau Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Nasional bagi peserta didik kelas IX SMP/MTs yang sedang mengikuti Ujian Nasional;
 - b. memiliki nilai rapor SMP/MTs Kurikulum 2006 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 75 (tujuh puluh lima), sedangkan bagi SMP/MTs yang menggunakan Kurikulum 2013 nilai rapor minimal B;
 - c. memiliki prestasi pada bidang akademis/non akademis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Internasional, dibuktikan dengan piagam penghargaan; dan
 - d. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah oleh calon peserta didik baru pada saat pendaftaran.
11. Ketentuan Pasal 14 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Masing-masing sekolah penyelenggara PPDB *Online* menyiapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Calon peserta didik baru sistem *online* pada SMP/SMA dapat menentukan 3 (tiga) pilihan Sekolah Negeri sedangkan calon peserta didik baru SMK dapat menentukan 1 (satu) pilihan SMK negeri dengan memilih 2 (dua) kompetensi keahlian dan/atau memilih 2 (dua) pilihan SMK negeri dengan memilih masing-masing 1 (satu) kompetensi keahlian.

- (2a) Pendaftaran calon peserta didik baru program bina prestasi pada SMP/SMA/SMK dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik ke Sekolah tujuan.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik baru TK/SD dilakukan secara langsung oleh Orang Tua/Wali calon peserta didik ke Sekolah tujuan.
- (4) Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Online*, Penerimaan Peserta Didik Baru Program Bina Prestasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem manual ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2016

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAN ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035